

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik ditemukan adanya kecacatan prosedural dan kaburnya substansi hukum khususnya di dalam Pasal 3 peraturan pemerintah ini. Aturan ini memiliki kecacatan prosedural karena tidak didengarnya atau tidak terlibatnya masyarakat dan tidak transparan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini. Serta kekaburan hukum yang terdapat dalam Pasal 3 yaitu tidak adanya aturan lanjutan mengenai tarif royalti untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKN) yang diinginkan oleh Pasal 3 ayat (2) dan aturan lanjutannya dalam Pasal 11.

Pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik terdapat akad Ijarah di dalamnya . Disebut akad ijarah adalah karena memiliki kesamaan *illat*, yaitu hak cipta diibaratkan kepada kebendaaan (harta) yang dapat disewakan dan pengguna disini mendapat manfaatnya dan pencipta sebagai pemilik benda tersebut. Kemudian juga karena LMKN sebagai penyedia jasa dalam mengelola royalti hak cipta lagu dan musik ini. Namun, akad tersebut tidak berjalan dengan baik karena salah satu syarat tidak terpenuhi yaitu kesepakatan. Sehingga dapat dikatakan akad yang terdapat dalam pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik ini bersifat batal.

B. Saran-saran

Suatu pembentukan peraturan perundang-undangan yang sangat penting diperhatikan adalah aspirasi masyarakat sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan itu nantinya. Pemerintah dan jajarannya sudah selayaknya menjadikan hal ini *concern* yang paling utama, karena dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah keadilan yang dicari, kesepakatan antara kedua pihak dapat mengatasi hal ini.

Penelitian ini masih jauh dari kata baik, sehingga harapan peneliti kedepannya bagi para peneliti lain yang mengambil topik yang sama, diharapkan untuk mengembangkan dengan inovasi yang lebih baik lagi sehingga kedepannya dapat diambil sebagai suatu kajian yang mumpuni dalam memajukan pendidikan.